



**PUTUSAN**  
Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SYNERGY INDONESIA**, yang diwakili oleh *President* Direktur Joseph Ooi Yew Chin, berkedudukan di Komplek Pertokoan Citra Super Mall, Blok E, Nomor 08, *Harbour Bay*, Jalan Duyung Sungai Jodoh, Batam, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramsen Siregar, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Alhera & Associates, beralamat di Jalan Teratai, Blok VI, Nomor 5, Baloi, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Juni 2019;

Pemohon Kasasi;

*L a w a n*

**EMMARIA HASIBUAN**, bertempat tinggal di Bengkong Abadi I, Jalan Garuda, Nomor 233, RT 001, RW 003, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan Tergugat (PT Synergy Indonesia) terhadap Penggugat tidak sesuai dengan

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku;

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunjangan hari besar keagamaan Penggugat tahun 2018 satu bulan upah yaitu sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa upah Penggugat di bulan Juni 2018 yaitu sebesar (pembulatan) Rp1.083.000,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
  5. Memerintahkan Tergugat membayar upah Penggugat setiap bulannya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) hingga adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (untuk bulan juli 2018 setelah dipotongkan dengan yang telah dibayarkan dalam angka 4 pada romawi ketiga);
  6. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebesar:
    - a) Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) sebagai uang pesangon;
    - b) Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) hak penghargaan masa kerja;
    - c) Rp18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) penggantian perumahan serta pengobatan;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, jikapun Tergugat melakukan upaya hukum lainnya;
  9. Memerintahkan Tergugat meletakkan sita jaminan yang jumlah nilainya melebihi atau setidaknya-tidaknya sama dengan jumlah nilai materil dalam gugatan ini agar gugatan ini tidak sia-sia; dan
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;
- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2020



adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalil-dalil Penggugat hanyalah karangan belaka;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/Tpg. tanggal 9 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu tunjangan hari besar keagamaan, sisa upah bulan Juni 2018, upah proses pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sebesar Rp227.608.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp461.000,00;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2019, kemudian atas permohonan Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 7 November 2019;

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg.;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk bekerja kembali pada Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud bukti P-7 perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 November 2019, dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah benar menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan 2 (kali) uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa anjuran mediator tidak mengikat para pihak sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena anjuran dan atau risalah mediasi merupakan dokumen dari hasil mediasi apabila tidak tercapai perjanjian bersama, dan merupakan lampiran dari gugatan atas perselisihan ke pengadilan hubungan industrial;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Pemohon Kasasi tidak ada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan Termohon Kasasi, karena terkait dengan tuntutan *overtime* Termohon Kasasi yang ditolak oleh Pemohon Kasasi yang sesuai pembuktian oleh *Judex Facti* telah mendapat persetujuan dari atasannya,

- Bahwa tepat Penggugat atas pemutusan hubungan kerja berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya 2018 dan upah proses;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses selama perselisihan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 selama 6 (enam) bulan upah, bukan 12 (dua belas) bulan sebagaimana amar *Judex Facti* dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Hak-Hak Penggugat	Total
1.	Uang pesangon 2 x 8 x Rp6.500.000,00	Rp104.000.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja : 1 x 3 x Rp6.500.000,00	Rp 19.500.000,00
3.	Uang penggantian hak: 15% x Rp123.500.000,00	Rp 18.525.000,00
4.	Upah selama proses pemutusan hubungan kerja: 6 x Rp6.500.000,00	Rp 39.000.000,00
5.	THR 2018 : 1 x Rp6.500.000,00	Rp 6.500.000,00
6.	Total	Rp187.525.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SYNERGY INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SYNERGY INDONESIA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/Tpg. tanggal 9 Oktober 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu tunjangan hari besar keagamaan, sisa upah bulan Juni 2018, upah proses pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sejumlah Rp187.525.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. Materai .....	: Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.  
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)